Sawerigading: Journal Of Sosiology

Vol. 2, Issue 2, September 2023, Pages 44-51 http://ojs.unsamakassar.ac.id/sjs/issue

STRATEGI SOSIAL KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN (STUDI SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP KASUS PIDANA DI POLSEK MONCONGLOE KABUPATEN MAROS)

Irwan¹, Adi Sumandiyar², Muhammad Aras³

Program Studi Sosiologi, FISIPOL, Universitas Sawerigading Makassar *Corresponding Author, E-mail: irwanunsa212@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk; (1) mendeskripsikan strategi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kasus perjudian di wilayah hukum; (2) mendeskripsikan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana kasus perjudian di wilayah Hukum Polsek Moncongloe Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sehingga menghasilkan data deskriptif. Lokasi penelitian terletak di Polres Takalar. Adapun metode pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Moncongloe dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilainilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat; (2) beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

Kata kunci: Sosiologi Hukum, Strategi Sosial, Perjudian

1. PENDAHULUAN

Dalam Negara hukum, hukum dijadikan sebagai dasar utama dalam menggerakkan setiap sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selain itu, hukum juga dijadikan sebagai sarana kontrol sosial, sehingga hukum ada untuk menjaga agar masyarakat dapat tetap berada dalam pola-pola tingkah laku yang diterima secara universal.

Dalam fungsi yang demikian ini, hukum tidak hanya mempertahankan apa ada dan diterima dalam masyarakat tetapi diluar itu hukum masih dapat menjalankan fungsinya yang lain yaitu dengan mengadakan perubahanperubahan di dalam masyarakat. Hukum bertugas untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan setiap individu dalam masyarakat, sehingga diharapkan kepentingan-kepentingan yang satu dengan yang lainnya dapat saling beriringan dan tidak saling berlawanan. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan tersebut. Meskipun segala tingkah laku dan perbuatan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, kejahatan masih saja marak terjadi di negara ini salah satunya adalah tindak pidana perjudian.

Perjudian telah ada sejak zaman dahulu seiring berkembangnya peradaban manusia. Encyclopedia Britanica mencatat bahwa perjudian telah ditemukan sejak zaman primitif, misalnya suku Bushmen di Afrika Selatan, suku Aborigin di Australia dan suku Indian di

Amerika, dimana mereka telah mengenal permainan dadu . Kemudian judi berkembang sejak zaman Yunani Kuno. Berbagai macam permainan judi dan tekniknya yang sangat mudah membuat judi dengan cepat berkembang ke seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia.

Apa yang dipertaruhkan dapat saja berupa uang, barang berharga, makanan, dan lainlain yang dianggap memiliki nilai yang tinggi dalam suatu komunitas. Adapun beberapa masalah yang timbul akibat perjudian ini adalah bahwa beberapa orang akan menjadi ketagihan, mereka tidak dapat berhenti berjudi dan akhirnya kehilangan banyak uang dan harta.

Jadi, jelaslah bahwa judi itu selain merugikan diri sendiri, juga dapat merugikan masyarakat karena selain meracuni jiwa seseorang, juga dapat meracuni perekonomian masyarakat secara luas. Selain rugi uang, mental dan kesehatan juga dapat mendorong para pemain judi menjadi seorang yang pemalas, dan pada akhirnya akan sangat mudah berbuat kriminal seperti mencuri, korupsi, dan bahkan membunuh.

Bahkan kegiatan-kegiatan olahraga seperti piala dunia (world cup), liga indonesia, bahkan liga antar kampung (tarkam), tidak luput dijadikan sebagai lahan untuk melakukan perjudian. Praktik perjudian tersebut perlu ditanggulangi karena di dalam KUHP bab XVI, perjudian dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kesopanan sehingga akibat dari dilakukannya perbuatan ini berdampak pada ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 303 KUHP dan Pasal 303 bis KUHP Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dinyatakan bahwa semua bentuk perjudian adalah kejahatan. Selain itu, pernyataan tersebut diperkuat dengan adanya PP No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan UU No. 7 Tahun 1974 yang ditujukan kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar melarang atau mencabut izin perjudian dalam bentuk dan tujuan apapun. Semua peraturan tersebut dianggap sebagai perangkat hukum yang jelas untuk melarang kegiatan perjudian. Maka dalam hal penegakan hukum serta untuk memelihara ketertiban masyarakat, Polisi sebagai aparatur negara dan penegak hukum, berperan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian tersebut.

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Untuk mendeskripsikan strategi Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kasus perjudian di wilayah hukum Polsek Moncongloe Kabupaten Maros, dan Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana kasus perjudian di wilayah Hukum Polsek Moncongloe Kabupaten Maros.

2. METODE

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui frekuensi penangananan kasus kriminalitas. Informasi tersebut dikumpulkan melalui survei lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian. Pertanyaan-pertanyaan yang dibuat dalam instrumen penelitian berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat kepolisian, LSM/NGo, tokoh masyarakat, akademisi dan mahasiswa. Kemudian ditambah lagi dengan hasil pengamatan dan dokumentasi yang diperoleh

sebelumnya serta konsep-konsep yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian maka pertanyaan penelitian diturunkan dari definisi konsep yang dibuat.

3. PEMBAHASAN

a. Strategi Kepolisian Dalam Menanggulangi Perjudian

Hukum sebagai norma memiliki suatu tujuan untuk melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan guna terjaganya ketertiban dalam masyarakat. Polisi sebagai pengayom dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat serta menangani dan mengatasi setiap tindakan baik kejahatan maupun pelanggaran yang terjadi di masingmasing wilayah. Adapun peran kepolisian menurut Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 yang berbunyi "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".

Polisi memiliki peranan penting dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, karena polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum dan pemberantasan berbagai tindak pidana khususnya tindak pidana perjudian yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Pada bab sebelumnya, telah diuraikan upaya-upaya yang dilakukan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian. Ada 3 (tiga) bagian pokok yaitu upaya Pre-Emtif, upaya Preventif dan upaya Represif. Upaya penanggulangan ini merupakan bagian dari perlindungan terhadap masyarakat (social defence) yang kemudian dikelompokkan menjadi 2 (dua) jalur yakni: 1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application). Jalur ini termasuk bagian dari upaya represif. 2. Jalur non penal, yaitu dengan cara: a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment) atau lebih dikenal dengan upaya preventif, termasuk di dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata; b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan atau tindak pidana dan pembinaan melalui media massa (*influencing views of society on crime and punishment*) atau lebih dikenal dengan upaya pre-emtif.

Secara sederhana dapatlah dibedakan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana melalui jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan/pemberantasan/penumpasan) setelah tindak pidana terjadi, sedangkan jalur "non penal" lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/ penangkalan/ pengendalian) sebelum tindak pidana terjadi. Adapun upaya-upaya yang dilakukan Polsek Moncongloe, Kabupaten Maros dalam menanggulangi tindak pidana perjudian adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pre-Emtif

Merupakan upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan secara Pre-Emtif adalah menanamkan nila-nilai/ norma-norma yang baik kepada masyarakat. Upaya ini terdiri dari:

a. Penyampaian ke Masjid-Masjid Kegiatan ini rutin dilakukan setelah pelaksanaan shalat berjamaah khususnya di hari jumat. Mengingat banyaknya masyarakat yang datang terutama laki-laki ke masjid sehingga tidak perlu lagi susah payah mengundang dan mengumpulkan masyarakat untuk berkumpul. Dalam kegiatan ini Kapolsek dan jajarannya menyampaikan pesan-pesan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat) kepada jamaah antara lain terkait masalah antisipasi penyalahgunaan narkoba, balapan liar dan kenakalan remaja termasuk himbauan untuk tidak melakukan tindak pidana perjudian.

- b. Bhayangkara Pembina, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) Door to Door Kegiatan ini merupakan salah satu upaya pencegahan pihak kepolisian dengan menugaskan beberapa polisi untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 antara lain sebagai berikut: Tugas pokok Bhabinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut; (1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya; (2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah; (3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat; (4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana; (5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran; (6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit; (7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan pelayanan Polri.
- c. Penyuluhan Hukum di Kantor Desa/ Rumah Tokoh Masyarakat Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini Polsek Moncongloe bekerjasama dengan Lurah/ Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat setempat agar mengundang dan mengumpulkan warganya untuk menghadiri penyuluhan hukum yang akan diberikan oleh pihak Polsek Moncongloe. Dalam penyuluhan hukum tersebut, Polisi memberikan pengetahuan dasar mengenai hukum kepada masyarakat, khususnya mengenai tindak pidana perjudian, apa dasar hukumnya, kemudian apa saja yang diatur dan dilarang berikut beserta sanksinya apabila aturan itu dilanggar. Dengan demikian, masyarakat menjadi tahu resiko yang akan diterimanya apabila tetap melakukan perjudian tersebut, sehingga dengan resiko tersebut masyarakat akan berpikir dua kali dan tidak lagi melakukan perjudian.

2. Upaya Preventif

Upaya ini merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. Upaya ini berupa patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan.

Kegiatan ini dilakukan oleh pihak Polsek Moncongloe di tempat-tempat yang rawan dilakukannya perjudian seperti warung-warung maupun rumah warga yang dicurigai sebagai tempat perjudian, sehingga masyarakat pun menjadi takut untuk melakukan perjudian.

3. Upaya Represif

Dalam perkara tindak pidana perjudian, upaya represif atau upaya penal yang dilakukan oleh polisi, khususnya di Polsek Moncongloe adalah dengan menangkap dan menerapkan Pasal 303 dan/atau Pasal 303 bis KUHP kepada pelaku-pelakunya, kemudian memeriksa mereka menurut KUHAP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Polisi dalam hal ini dimulai dengan adanya laporan dari masyarakat setempat bahwa telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai kegiatan perjudian. Setelah mendengar dan menerima laporan tersebut, beberapa anggota Polisi segera melakukan penyelidikan. Dari beberapa laporan yang diterima oleh Polsek Moncongloe ada berupa laporan dalam bentuk pesan singkat melalui telepon genggam dan ada juga dalam bentuk laporan lisan. Dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 103 ayat (2) KUHAP, maka laporan tersebut kemudian dicatat oleh Penyelidik dan ditandatangani oleh pelapor dan Penyelidik.

Dalam melakukan penyelidikan, polisi segera terjun ke lokasi kejadian untuk mencari tahu apakah laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa telah terjadi tindak pidana perjudian itu benar atau tidak, apabila setelah melakukan pengecekan dan pengintaian beberapa saat di lokasi kejadian, memang benar telah terjadi tindak pidana perjudian, maka selanjutnya Polisi melakukan penangkapan terhadap orang-orang yang terlibat dalam kegiatan perjudian itu dan kemudian mengumpulkan barang-barang bukti serta para saksi. Dalam hal ini pelaku perjudian tertangkap tangan. Yang dimaksud dengan tertangkap tangan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 19 KUHAP adalah: (a) Tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan; (b) Tertangkapnya seseorang apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu egera setelah tersangka ditangkap dan barang bukti beserta saksi telah dikumpulkan, tersangka dan barang bukti yang ada kemudian diserahkan kepada penyidik guna kepentingan peyidikan.

Dari uraian diatas maka dapat diketahui bahwa penyelidikan memiliki fungsi sebagai penyaring apakah terhadap suatu peristiwa dapat dilakukan penyidikan atau tidak, sehingga tindakan penyidikan yang sudah bersifat upaya paksa terhadap seseorang dapat dihindari sedini mungkin. Dengan demikian, penyelidik memiliki peran penting, yaitu melakukan tindakan awal dalam rangka proses penyelesaian perkara dan tindakan-tindakan selanjutnya dalam proses penyelesaian perkara pidana itu bergantung pada penyelidikan yang mengawalinya.

Menurut KUHAP dan UU Kepolisian, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalm undangundang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti intu akan membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Hasil penyidikan oleh Polisi tersebut kemudian dapat digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar untuk membuat dakwaan dan mengajukan tersangka beserta bukti-bukti yang ada ke depan persidangan untuk diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim.

Penyidikan yang dilakukan Polsek Moncongloe dalam memeriksa perkara perjudian adalah pertama-tama dengan membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dan kemudian diserahkan kepada Jaksa Penuntut umum. Setelah itu, Polisi segera melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan para saksi, kemudian membuat Berita Acara Pemeriksaan tersangka dan saksi-saksi.

Setelah itu memeriksa TKP (Tempat Kejadian Perkara) dan kemudian membuat Berita Acara di TKP serta membuat sketsa gambar TKP. Kemudian dilakukan penyitaan terhadap barang-barang bukti lalu membuat Berita Acara Penyitaan. Kemudian dalam jangka waktu 1x24 jam setelah dibuatnya Berita Acara Penyitaan, dikeluarkanlah Surat Perintah Penahanan, maksimal penahanan yang dilakukan oleh Kepolisian adalah selama 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari, apabila pemeriksaan belum selesai.

Dari kegiatan-kegiatan tersebut diatas, maka dapat diperoleh beberapa informasi, antara lain jenis permainan judi yang dilakukan oleh tersangka, lokasi yang dijadikan sebagai tempat berjudi, serta alat/benda-benda yang dipergunakan dalam berjudi yang ditemukan di TKP. Ada beberapa macam jenis permainan judi yang biasa dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros antara lain judi sabung ayam, kupon putih/togel, dan judi kartu baik joker maupun domino.

Jumlah taruhan dan cara bermain dari masing-masing permainan judi itu ditentukan oleh kesepakatan para pemain. Sedangkan untuk tempat bermain judi, biasanya dilakukan di warungwarung atau rumah-rumah yang agak jauh dari jalan umum akan tetapi masih dapat diketahui oleh masyarakat. Benda-benda yang biasa ditemukan oleh Polisi di TKP sebagai barang bukti adalah

sejumlah uang taruhan, kartu joker/domino, ayam jantan ember dan kain untuk judi sabung ayam, alat tulis untuk judi togel/kupon putih.

Dalam melakukan penyidikan, ada kalanya penyidikan itu dihentikan karena beberapa faktor sebagaimana disebutkan dalam Pasal 109 ayat (2) KUHAP, yaitu: (1) Tidak terdapat cukup bukti; (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana; atau (3) Penyidikan dihentikan demi hukum, disebabkan karena; (a) Tersangka meninggal dunia, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (penyelundupan, tindak pidana ekonomi, dan tindak pidana korupsi); (b) Kadaluwarsa penuntutannya; (c) Pengaduan tindak pidana dicabut kembali; (d) Perkara tidak pidana tersebut telah diputus dengan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; (e) Penyelesaian di luar siding pengadilan.

Penghentian penyidikan tersebut selanjutnya diberitahukan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka, dan keluarganya. Setelah berkas perkara hasil penyidikan yang dilakukan oleh Polisi tersebut lengkap, berkas tersebut kemudian dikirim ke Jaksa Penuntut Umum. Menurut Pasal 138 KUHAP, setelah menerima berkas perkara dari penyidik, Jaksa Penuntut Umum kemudian mempelajari dan memeriksa berkas perkara tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan kemudian wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan tersebut sudah lengkap atau belum.

Apabila Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas perkara tersebut belum lengkap maka berkas tersebut dikembalikan lagi kepada Polisi disertai dengan petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dengan demikian Polisi melakukan penyidikan tambahan untuk melengkapi berkas tersebut. Setelah berkas perkara itu dilengkapi, kemudian dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak berkas perkara diterima, berkas tersebut dikirim kembali ke Jaksa Penuntut Umum. Apabila setelah memeriksa kembali berkas perkara tersebut Jaksa Penuntut Umum menganggap berkas tersebut telah lengkap, kemudian dikeluarkanlah P-21 oleh Jaksa Penuntut umum kepada Penyidik sebagai bentuk pemberitahuan bahwa penyidikan dianggap telah selesai. Setelah mendapat pemberitahuan tersebut, kemudian Polisi mengirim tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum untuk kepentingan penuntutan. Dengan demikian, selesailah tugas Polisi dalam sistem peradilan pidana yang merupakan bagian dari kebijakan kriminal menggunakan upaya penal.

b. Kendala Kepolisian Dalam Upaya Menanggulangi Perjudian

Keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan situasi yang dibutuhkan guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan kegiatan masyarakat, sehingga masyarakat merasa tentram, aman dan damai. Polisi memiliki peranan penting dalam menciptakan situasi ini. Situasi yang aman bagi masyarakat dapat meningkatkan motivasi dan semangat hidup masyarakat, karena tidak ada rasa takut akibat kemungkinan adanya gangguan yang menimpa. Namun, untuk mencapai dan mewujudkan situasi yang tentram, aman, dan damai ini dibutuhkan kebersamaan antara polisi dan masyarakat, sehingga satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Polisi tidak akan dapat menciptakan situasi ini tanpa adanya kemauan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, akan pentingnya suasana yang aman dan tertib, termasuk upaya dalam menanggulangi tindak pidana perjudian.

1. Masyarakat tertutup memberikan informasi

Maksud dari masyarakat tertutup memberikan informasi yaitu ketika terjadi tindak pidana perjudian di lingkungan masyarakat, mereka seakan tidak peduli dengan kegiatan tersebut. Hal ini berpengaruh terhadap kurangnya laporan yang masuk di kepolisian terkait tindak pidana perjudian. Dari keterangan beberapa warga, mereka tidak melaporkan adanya perjudian karena adanya tekanan sosiologis, mereka takut dibenci oleh pelaku perjudian maupun keluarga dari pelaku dan juga karena

hubungan yang dekat antar sesama warga desa sehingga untuk pelaporan kecil kemungkinan dilakukan oleh warga setempat.

2. Adanya pembackingan dari oknum-oknum tertentu

Perjudian sebagai salah satu penyakit masyarakat haruslah ditangani dengan serius. Polisi sebagai kekuatan utama dalam pembinaan kamtibmas telah melakukan berbagai cara untuk menanggulangi dan memberantas perjudian ini. Namun, keberhasilan dalam memberantas perjudian ini akan sia-sia apabila ada pembackingan dari oknum-oknum tertentu dengan menggunakan dan menyalahgunakan kewenangannya. Adanya pembackingan terhadap pelaku perjudian bukanlah hal yang baru dewasa ini, Polsek Moncongloe maupun Polres Maros selalu saja menemukan oknum-oknum pembackingan dalam setiap operasi mereka. Jika hal ini terjadi tidak jarang ada oknum yang berusaha untuk berdamai dengan petugas kepolisian dengan menawarkan sejumlah uang tunai, dan ada pula yang berusaha melawan karena merasa selama ini tidak terjangkau dengan hukum. Ulah para pembacking ini sangat tidak dapat ditolerir dan harus segera ditindak demi tegaknya hukum dan terciptanya rasa aman dan tentram di masyarakat.

Para pembacking kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai pelaku kejahatan itu sendiri. Bukan hanya sekedar pembantu kejahatan. Dalam kasus perjudian, maka pembacking dapat dipersamakan dengan para bandar judi, yang didalam KUHP diancam pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Acuan ini berasal dari pernyataan pakar hukum Indonesia yang menyatakan bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bukan perbuatan penyelesaian, tetapi apabila kerjasama dengan pelaku perbuatan tersebut erat sekali, maka perbuatan orang tersebut dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana, bukan sebagai pembantu tindak pidana.

Untuk mengatasi masalah pembackingan ini, maka baik Kapolri maupun panglima TNI hendaknya dapat memberikan ultimatum yang tegas bagi oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya untuk membacking kejahatan, termasuk perjudian, sehinggadengan demikian Polisi sebagai aparat penegak hukum dan kekuatan utama pembinaan kamtibmas tidak lagi menemui hambatan dalam mencegah dan menanggulangi praktik perjudian di masyarakat.

3. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri yaitu ketika Polisi ingin melakukan penggerebekan di warung atau rumah yang diduga sebagai tempat dilakukannya tindak pidana perjudian, para pelaku judi ini sudah tidak berada di tempat atau melarikan diri. Hal ini disebabkan adanya yang membocorkan atau memberitahu para pelaku bahwa Polisi akan melakukan penggerebekan, sehingga dengan cepat para pelaku melarikan diri. Akan tetapi, tindakan polisi tidak sampai disitu, polisi akan terus melakukan pengejaran sampai para pelaku ini tertangkap.

4. KESIMPULAN

a. Peran Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian di wilayah Kecamatan Moncongloe dapat dilihat dari upaya yang dilakukan Polisi baik secara pre-emtif, preventif, maupun represif. Dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilainilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyampaian pesan-pesan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di masjid-masjid, Bhayangkara pembina, keamanan dan ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas) *Door to Door*, dan penyuluhan hukum di kantor desa/ rumah tokoh masyarakat. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penjatuhan sanksi pidana;

b. Adapun beberapa hambatan yang dihadapi pihak Kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana perjudian yaitu masyarakat tertutup memberikan informasi, adanya *pembackingan* dari oknum-oknum tertentu dan pelaku melarikan diri.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi Alsa, Pendekatan Kuantitatif dan Kualitatif Serta Kombinasinya dalam Penelitian Psikologi, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung:PT. Citra Aditiya Bakti, 2004.
- Budi Hatees, "Ulat di Kebun Polri", Dinamika Polri Menegakkan Keadilan Hukum. Imam Saroni, Peran Polri dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Biringkanaya Tahun 2014- 2016, Skripsi, Makassar:Universitas Hasanuddin, 2017.
- Kelana Momo, Hukum Kepolisian Perkembangan di Indonesia, Jakarta: Studi Komperatif, 1984.
- Muammar Arafat, Harmoni Hukum Indinesia,, Cet.I :Makassar: Aksara Timur, 2015.
- Moh, H. Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Khusus dan Umum. Yogyakarta: Liberti. 2009.
- Penjelasan Umum Undang-undang RI No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Pudi, Rahardi, Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri), Surabaya: Laksbang mediatama, 2007.
- Raharjo, Peran Kapolres Dalam Memberdayakan Sumber Daya Manusia di Polres Batang Guna Mengantisipasi Perkembangan Ancaman Kamtibmas, www. Tempointeraktif.com, 2009.
- Rajab, U. S. Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan. Bandung: C.V Utomo. 2003.
- Soerjono Soekato, Beberapa Teori Sosiologis Tentang Struktur Masyarakat, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1992.
- Sadijono, Memahami Hukum Kepolisian, Yogyakarta: PT laskbang presindo, 2010.
- Supriadi, S.H., M.Hum, Etika dan Tanggung Jawab Propesi Hukum di Indonesia, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: CV. Alfabeta, 2008. Takdir, Mengenal Hukum Pidana, Cet. I; Laskar Penerbitan, 2014.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 4 Tentang Kepolisian Negara Republik Indinesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 16 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- W.J.S Poerwadarminta, Kamus Hukum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.